



## PENETAPAN

Nomor 2970/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara- Cerai Talak ada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, NIK -, tempat/tanggal lahir CIREBON, 27 Agustus 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan KARYAWAN SWASTA, tempat kediaman di Kab. Malang, Alamat domisili: Mojosari-Mojokerto dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ADV. HENDRO KUSUMO, S.H. DAN ADV. RONNY ALEXANDRI, SE, SH, Advokat, beralamat di Graha Pelita Asrikaton Blok B-23, Jl. Raya Bamban, Asrikaton – Pakis, Kab. Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 11 Juni 2020 dengan Nomor : 1669/Kuasa/6/2020/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat/tanggal lahir MALANG, 14 April 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, tempat kediaman di Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang Nomor 2970/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah menjalin pernikahan selama  $\pm$  17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 03 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kec. Pagelaran, Kab. Malang dengan Akta Nikah nomor 339/08VIII/2003.
2. Bahwa, selama berlangsungnya perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama :
  - ANAK, laki-laki, 13 tahun
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** selama ini tentram-tentram saja dan selalu hidup rukun. Akan tetapi sejak 3 ( tiga ) tahun terakhir ini , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa, selama pernikahan **Pemohon** dengan **Termohon** tersebut diatas , **Pemohon** merasa tertekan akibat dari perbuatan **Termohon**, yang :
  - a. Termohon menderita sakit paru-paru/kanker paru-paru sehingga tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri kepada suami/Pemohon.
  - b. Termohon kurang memberikan perhatian kepada Pemohon
5. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan ranjang selama 3 (tiga) tahun.
6. Bahwa, oleh karenanya tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati , setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ( pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ) tidak mungkin dapat terwujud.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera.

Halaman 2 Penetapan Nomor 2970/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, **Pemohon** berhak mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap **Termohon**.

Maka, Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas **Pemohon** mohon Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar kiranya berkenan memeriksa Permohonan Cerai Talak dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin Terhadap **Pemohon** (PEMOHON) untuk mengucapkan Ikrar Talak kepada **Termohon** (TERMOHON) melalui sidang dimuka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Malang.
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang untuk Mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama ( K.U.A ) tersebut diatas.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Juni 2020 dan 23 Juni 2020 Nomor 2970/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Pemohon agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, dan atas nasihat Ketua tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Termohon, kemudian Pemohon memohon kepada Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 2970/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, dan di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon";

Halaman 4 Penetapan Nomor 2970/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 01 Juli 2020 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 2970/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 2970/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kapanjen, Kabupaten Malang pada hari **Rabu** tanggal **01 Juli 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Zulkaidah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **SUTAJI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon serta tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ABD. RAZAK PAYAPO**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. ALI SIRWAN, M.H.**

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 390.000,- |
| 4. PNBP Panggilan    | : | Rp. | 20.000,-  |

Halaman 6 Penetapan Nomor 2970/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>531.000,-</b>

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)